

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 9 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bandung, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bandung, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya ;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan ;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
7. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

11. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
13. Angkutan umum adalah Angkutan dengan dipungut bayaran.
14. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
16. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
17. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
19. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

20. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
21. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
22. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu.
24. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
25. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal.
29. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

30. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
31. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
32. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
33. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
34. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesitaskan, dalam suatu persentase.
35. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
38. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
39. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajibannya.

40. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
41. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya.
42. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
43. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
44. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya.
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum dan Perorangan.

BAB III
FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu-satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan secara terkoordinasi;
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JARINGAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 memuat :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;
- d. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

Pasal 9

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a. mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain;
- c. membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Larangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Penggunaan Jalan

Pasal 13

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.

Pasal 14

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 13, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 15

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Pasal 16

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 17

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan rusak;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 18

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 19

Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 20

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 22

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi :

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian bahan jalan yang berfungsi untuk drainage dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki;
- d. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 23

- (1) Instansi, badan Hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Kecuali dengan izin Bupati, penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 24

Jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 25

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 26

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 25, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 27

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan Dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 25 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
 - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 28

- (1) Pemilik kendaraan barang sebagaimana dimaksud Pasal 27 mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana ayat (1) pasal ini minimal berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.

- (3) Surat Dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 29

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 30

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud Pasal 29 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidental dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Dispensasi Penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 32

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan (mobile), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

Pasal 34

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 37

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 39

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 38, meliputi :

- a. pendataan kendaraan bermotor;
- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor;
- c. pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Bagian Kesatu

Pendataan Kendaraan Bermotor

Pasal 40

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

Pasal 41

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 40, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

Pasal 42

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi

Paragraf 1

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 43

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi :
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. kebisingan suara kendaraan bermotor
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kuncup roda depan;
 - f. tingkat suara klakson;
 - g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. alat penunjuk kecepatan;
 - j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan lapisan;
 - k. kedalaman alur ban luar;
 - l. Intensitas cahaya yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Pasal 45

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji.

- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. mobil bus umum dan tidak umum;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang umum dan tidak umum;
 - d. kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi

Pasal 46

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pasal 46, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.

Pasal 48

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah atau bengkel pelaksana dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan.

Pasal 49

Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dilarang beroperasi di jalan.

Pasal 50

Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;

- e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;
- f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan;
- g. Memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk dan masuk anggota Asosiasi Bengkel Seluruh Indonesia (ASBEKINDO).

Pasal 51

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 52

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 54

- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Wajib uji yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.

Pasal 55

- (1) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, dimaksud Pasal 54 ayat (2), wajib :
 - a. dilakukan pengujian berkala;
 - b. dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 56

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) huruf a, selama-lamanya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 57

Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.

Pasal 58

- (1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 59

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 60

- (1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (2) Dinas harus menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor, serta peralatan yang representatif.

Pasal 61

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan tentang retribusi selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila :
 - a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;

- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. tanda jati diri pemilik;
 - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 64

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.

- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat ini adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.

Pasal 66

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 67

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi.

- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan dikenakan retribusi.
- (4) Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk (APM) dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Pemegang Merk (APM) setempat.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penilaian Teknis

Pasal 69

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scapping) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.

- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 71

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

Pasal 72

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, merupakan Bengkel Terdaftar dan masuk anggota ASBEKINDO.
- (2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, merupakan Bengkel Tertunjuk.

- (3) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan Bengkel Pelaksana.
- (4) Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (5) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bengkel Konstruksi

Pasal 74

- (1) Bengkel konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Bengkel konstruksi melakukan Rubah Bentuk sebagaimana permohonan pemilik kendaraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :

1. Pengesahan rancang bangun (Design) dan spesifikasi teknis;
 2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
 4. Susunan muatan sumbu;
 5. Pemegang keputusan (Lisensi).
- b. pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan uji mutu kepada Dinas kembali, kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - d. dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan;
 - e. memiliki izin dari instansi terkait/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana jalan.

Pasal 75

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) huruf a, Dinas dapat memerintahkan untuk ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Bagian Keenam
Pembinaan Bengkel

Pasal 76

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel–bengkel sebagaimana dimaksud pada Pasal 72.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini meliputi :
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

BAB VII

**PENANGGULANGAN KECELAKAAN
LALU LINTAS**

Bagian Kesatu

**Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas**

Pasal 77

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 78

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud Pasal 77 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi :

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 79

(1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan :

- a. Satlantas Polres;
- b. Organda;
- c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah;
- g. Badan Hukum atau perorangan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
- b. Alat komunikasi;
- c. Kendaraan Ambulance;

- d. Kendaraan Derek;
- e. Alat P3K;
- f. Alat lain yang dibutuhkan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 81

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

Pasal 82

- (1) Penderekan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 81, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan Izin Bupati.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Mengemudi

Pasal 84

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 85

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 86

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 85, Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;

- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 - 2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
 - 3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 - 1. pengetahuan umum;
 - 2. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 87

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan pihak Kepolisian.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 90

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pasal 91

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan;
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan :
- a. Satlantas Polres;
 - b. Organda;
 - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Organisasi Pengemudi;
 - e. Organisasi Non Pemerintah;
 - f. Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 93

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 94

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 93, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

BAB IX
TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 95

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, Dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

Pasal 96

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 95 meliputi kegiatan :
- a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari :
- a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
 - b. survey dan analisis asal tujuan;

- c. survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
 - d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas;
 - e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 97

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 95 adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
- a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah :
- a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 98

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 99

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 95 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap penetapan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 97.

Pasal 100

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 95 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 97.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 102

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.

- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (delineator);
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 103

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.

- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Rencana Induk diberi tanda pengesahan.

Pasal 104

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai manambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan Hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 106

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.

- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
 - a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan Rekomendasi Mitigasi Lalu Lintas yang berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemindahan Kendaraan

Pasal 108

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;

- c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam);
 - e. menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemandangan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 109

- (1) Pemandangan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud Pasal 108 diselenggarakan dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemandangan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
- a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator), isyarat bunyi (sirene);
 - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.

- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini, yaitu :
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan/atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (power engine);
 - g. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1
Fasilitas Parkir Umum

Pasal 111

- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan kabupaten, jalan desa, yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung parkir dan atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor.

- (7) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi parkir ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Pasal 112

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 111 dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15°, serong 30°, dan serong 45°;
 - c. dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana ayat (2) Pasal 111, dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan;
 - c. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

Pasal 113

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 114

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
 - b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
 - c. setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto, setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas.

Pasal 115

- (1) Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun yang pelayanan parkir.
- (2) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 116

- (1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
 - a. parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan ;
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan ;

- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 117

- (1) Instansi, badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
 - b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. menggunakan karcis harian dan/atau karcis bulanan yang telah diperforasi oleh Dinas.
- (2) Pemilik izin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak parkir yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu pengelolaan perparkiran dapat dilakukan kerjasama dengan instansi, Badan Hukum, dan/atau perorangan.

Pasal 118

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Bongkar Muat Barang

Pasal 120

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa :
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah;
 - e. Terminal Barang.
- (3) Dinas melaksanakan pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 122

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

Pasal 123

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud Pasal 122 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.

- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :
- a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Trayek Angkutan Kota dan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten;
 - d. Trayek Angkutan Kota dan perdesaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini adalah :
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 124

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
- a. berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah provinsi.

- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
 - b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 125

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 126

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 127

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan;
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 128

Ketentuan tentang pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 123, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan orang perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. wilayah operasinya dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum;

- b. jumlah kendaraan dibatasi;
 - c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat-surat kendaraan lengkap;
 - e. harus didaftarkan kepada pemerintah daerah serta wajib melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun;
 - f. tarif angkutan orang perintis ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan tentang kendaraan perintis selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 130

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 131

- (1) Perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi jalan;

- d. jenis pelayanan dan proto type kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan;
 - f. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 132

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (1), Bupati :
- a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi antar Kota dalam Provinsi;
 - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten;
 - d. melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kota/Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
- a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;

- c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
- d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
- e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 133

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pasal 130 memuat :
 - a. Kode trayek;
 - b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. Jenis pelayanan, proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud Pasal 130 memuat :
 - a. Ruang lingkup wilayah pelayanan;
 - b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan trayek eksisting yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 132 ayat (1).

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 136

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 133 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah jumlah alokasi, jenis dan proto type warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan dealer atau agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat izin di Daerah.

- (6) Dalam hal tidak terdapat dealer/agen penjualan angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikut sertakan dealer/agen lain luar Daerah.
- (7) Setiap dealer/agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 137

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut pengadaan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 139

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi izin yang terdiri dari Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek.

Pasal 140

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pasal 139 adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan yang dimaksud.
- (2) Setiap pemegang izin wajib :
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 141

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 139 diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan tentang retribusi izin trayek diatur oleh Peraturan Daerah.

Pasal 142

Izin trayek angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 141 ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Propinsi, atas rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupati;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi, atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk trayek angkutan Kota dan Perdesaan.

Pasal 143

Izin trayek angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 141 ayat (1) meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 144

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 143 dikeluarkan :

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 - 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 - 3. angkutan pariwisata.
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 145

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :

- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain) ;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum izin insidental yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi.

Pasal 146

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan
Kendaraan

Pasal 148

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan ;
 - b. kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 149

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 148 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 150

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan trayek;
 - c. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 151

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 152

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pool dan Agen

Pasal 154

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan :
 - 1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 - 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan / percepatan;
 - 4) lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

Pasal 155

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;
 - c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.

- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Agen harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

Paragraf 7

Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 157

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Terhadap usaha penjualan/pemesanan karcis harus memiliki izin sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan / pemesanan karcis.

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 158

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 159

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 158 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 158 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);
 - c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Leading List) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidental dari Dinas, berlaku sesuai kebutuhan.

Pasal 161

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud Pasal 158 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai pelosok Daerah melalui jalan-jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. pengangkutan bahan galian C;
 - b. pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil;
 - c. pengangkutan hasil hutan.

Pasal 162

Dalam hal terdapat pembukaan konsensi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah ;
- b. pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
 2. izin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 3. dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
 4. pemegang konsesi harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya;

5. kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat;
6. setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan izin dispensasi dari Dinas.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 164

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari becak dan delman.

Pasal 165

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tidak dipungut biaya.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tarif Angkutan

Pasal 167

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari:

- a. tarif angkutan penumpang ;
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 168

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 167 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah :
 - a. tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

Pasal 169

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 167 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 170

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 167 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 171

- (1) Besarnya tarif angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan memperhitungkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.
- (3) Tarif angkutan Kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah yang terkait dalam kerjasama transportasi.

Pasal 172

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan:

- a. organisasi angkutan darat;
- b. organisasi masyarakat/pengguna jasa angkutan yang berkepentingan;
- c. organisasi non pemerintah lainnya.

Pasal 173

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TEKNIS OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Terminal

Paragraf 1

Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 174

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.

Pasal 175

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C ;
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, membangun dan mengelola Terminal Angkutan Barang;
- (2) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 178

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal

Pasal 179

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 180

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 181

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. pengembangan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 182

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.

- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 183

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengawasan operasional terminal.

Paragraf 6

Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 184

- (1) Jasa Pelayanan terminal meliputi :
 - a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;

- c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal;
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 185

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa :
- a. usaha makanan dan minuman ;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan ;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum ;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya ;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan ;
 - f. usaha penitipan barang ;
 - g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan ;
 - h. usaha pencucian kendaraan ;
 - i. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 186

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Rertribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikelola Dinas.

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 188

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pasal 189

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 188 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Ketiga
Patroli dan Pengawasan

Pasal 190

Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas melaksanakan patroli dan pengawasan.

Pasal 191

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 190 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan secara mobile.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 190 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.
- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iring-iringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawasan berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 192

Ketentuan prosedur dan tata cara Pengawasan, Pengendalian, Patroli dan Pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 193

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 194

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 190, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.

- (3) Tempat-tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 195

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 191 meliputi:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 196

Ketentuan prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 197

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Pasal 43 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 120 ayat (4), 126 ayat (3), Pasal 137, Pasal 139, Pasal 155 ayat (3), Pasal 177, Pasal 185 ayat (1) Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembekuan izin.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 198

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 199

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 44 ayat (2), Pasal 49, Pasal 104 ayat (2), Pasal 104 ayat (4), Pasal 125 ayat (1), Pasal 118 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 200

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 201

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 202

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA,SH

Pembina Tk. I

NIP. 19621121 199202 1 002